



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XXII/2024**


**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24  
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN  
2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 8 JULI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Demas Brian Wicaksono

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 8 Juli 2024, Pukul 13.39 – 13.43 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arsul Sani             | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Dewi Nurul Savitri

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

-

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

-

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB****1. KETUA: ARSUL SANI [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 51/PUU-XXII/2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sampai dengan sekarang, Pemohon belum memberikan kabar karena itu kami mohon agar Petugas untuk mengecek dan memanggil kembali, barangkali Pemohonnya belum masuk ke ruang sidang ini, ya. Silakan Petugas laksanakan lebih dulu.

**2. PETUGAS PERSIDANGAN: [01:46]**

Kepada Pemohon Nomor Perkara 51, dimohon segera hadir ke ruang sidang. Terima kasih.

**3. KETUA: ARSUL SANI [01:48]**

Oke, belum hadir. Mohon dipanggil sekali lagi melalui announcement, pengumuman. Apakah Pemohon sudah hadir atau belum?

**4. PETUGAS PERSIDANGAN: [02:01]**

Mohon perhatian, kepada Pemohon Perkara 51, dimohon untuk segera hadir di ruang sidang. Terima kasih.

**5. KETUA: ARSUL SANI [02:09]**

Baik, kita tunggu beberapa menit, ya, 2-3 menit.

Baik, ini tampaknya Pemohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dalam jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, namun Pemohon tidak hadir dan juga tidak memberikan kabar pemberitahuan kepada Mahkamah Konstitusi, ya. Sehingga tentu sidang tidak bisa diteruskan untuk saat ini dan selanjutnya Majelis Panel akan menyampaikan dan melaporkan tentang ketidakhadiran Pemohon dalam Perkara Nomor 51/PUU-XXII/2024 ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH Pleno) yang terdiri dari sembilan Hakim tentang kelanjutan dari perkara ini, ya.

Yang Mulia Pak Daniel barangkali ada yang mau disampaikan?

**6. ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:15]**

Baik, terima kasih. Cukup, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARSUL SANI [04:16]**

Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur?

**8. ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:21]**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**9. KETUA: ARSUL SANI [04:23]**

Baik, karena Pemohon tidak hadir dan tidak ada kabar, maka untuk sidang hari ini yang merupakan Sidang Pendahuluan kita tutup dan dengan ini sidang dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.43 WIB**

Jakarta, 8 Juli 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

